

LAPORGUB

No.	Tanggal/ Waktu	URL LapoGUB	Kanal	Kategori	Topik	Sub. Kategori	Tipe Aduan	Isi Aduan	Respon
1	Kamis, 08 Januari 2026 - 08:22 WIB	https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGW/P57914111.html	Website	PENDIDIKAN	KELUHAN PELAKSANAAN EVENT	EVENT , FESTIVAL LITERASI	Private	Aduan ini menyoroti dugaan penipuan dalam program Festival Literasi Jawa Tengah yang diinisiasi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dan melibatkan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I (Semarang). Masalah utamanya adalah penarikan biaya sebesar Rp 79.500 per buku dari siswa peserta, yang diklaim sebagai donasi untuk alat ibadah dan manfaat lain, namun tidak tercantum dalam surat edaran resmi awal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya transparansi alokasi dana donasi dan indikasi penipuan berkedok literasi dan agama, terutama karena program ini menggunakan nama Gubernur Jawa Tengah, pimpinan daerah, dan instansi pemerintah melalui komunitas "Yuk Menulis" yang tidak jelas. Dampaknya adalah potensi kerugian finansial bagi banyak siswa dan sekolah di seluruh Jawa Tengah serta pencemaran nama baik pejabat dan instansi terkait, sehingga diperlukan klarifikasi dan investigasi segera untuk mencegah penipuan lebih lanjut dan menjaga akuntabilitas publik.	Terima Kasih atas atensi saudara, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak menyebut donasi dimaksud dalam surat kami nomor : S/000. 4/275/2025 tanggal 10 Juni 2025, perihal Festival Literasi Jawa Tengah. Kami telah bertemu dan menjelaskan kepada saudara Imaniar Jordan Christy pada tanggal 12 Januari 2026 di Aula Gedung C Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya Kami akan mempublikasikan karya puisi dimaksud ke seluruh masyarakat Jawa Tengah melalui Festival Literasi Tahun 2026. Informasi penyelenggaraan event tersebut akan kami sampaikan melalui media sosial resmi kami. Kami mengapresiasi dukungan semua pihak untuk meningkatkan minat baca di Jawa Tengah. Salam Literasi.
2	Senin, 12 Januari 2026 - 14:16 WIB	https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGW/A86216755.html	Whatsapp	INFRASTRUKTUR	ADUAN PERPUSTAKAAN DAERAH	PERPUSTAKAAN DAERAH , PERPUSTAKAAN UMUM , FASILITAS PARKIR , PENGELOLAAN PARKIR	Public	Sy pelanggan setia perpustakaan jawa tengah di jl sriwijaya. Sy parkir di halamn parkir yg telah disediakan di dalam gedung. Ketika akan keluar, sy ditarik uang 3000 oleh petugas. Sy meminta karcis. Di karcis tertera nominal 4000 utk roda 4, dgn peruntukan retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan. Aneh sekali, parkir di dalam kantor pemerintahan dipungut uang parkir 4000. Sy yakin ini pungli. Mohon ditindaklanjuti.	Terima kasih, penarikan uang parkir sesuai dengan Perda No. 12 tahun 2023 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah, pendapatan tersebut masuk dan tercatat di Kas Daerah , harap maklum
3	Senin, 23 Februari 2026 - 10:01 WIB	https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGW/A43465085.html	Whatsapp	INFRASTRUKTUR	ADUAN PERPUSTAKAAN DAERAH	PERPUSTAKAAN DAERAH , PERPUSTAKAAN UMUM , FASILITAS PASAR , PENGELOLAAN PARKIR	Private	Lapor. Ada retribusi parkir di perpustwil jateng pakai karcis parkir diluar badan jalan apakah resmi? Uangnya masuk mana? Mau baca kunjungan ke perpust kok di tarik parkir. Bikin Males balik ke perpustwil. Klo bisa tanah milik pemprov seperti samsat juga bebas parkir	Terima kasih masukannya. Ketentuan parkir di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah disesuaikan dengan Pergub Jateng No. 35 Tahun 2024 Tentang Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah tertuang dalam Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan (Hal 264).

4	Minggu, 08 Maret 2026 - 20:02 WIB	https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGW/P83841839.html	Website	INFRASTRUKTUR	ADUAN PERPUSTAKAAN DAERAH	PERPUSTAKAAN DAERAH, PERPUSTAKAAN UMUM, PENGELOLAAN PARKIR, FASILITAS PARKIR	Public	<p>https://www.instagram.com/p/DVn4X0xk68G/?igsh=YXRycWxidnNoanVt</p> <p>dinaskegelapan_kotasemarang Niat hati ingin menambah ilmu dengan datang ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, tempat yang seharusnya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk membaca, belajar, dan mencari pengetahuan. Tapi sebelum sempat membuka buku, pengunjung sudah lebih dulu "membuka dompet". Pengunjung yang datang justru diminta membayar parkir Rp4.000 dengan karcis bertuliskan retribusi tempat khusus parkir. Pertanyaannya sederhana: ini kan kantor dinas milik pemerintah, tempat layanan publik. Lalu kenapa masyarakat yang ingin membaca dan belajar masih harus dipungut biaya parkir?</p> <p>Ironis rasanya. Di satu sisi pemerintah sering mengajak masyarakat meningkatkan budaya literasi, rajin membaca, dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Tapi di sisi lain, akses menuju tempat membaca saja masih dikenai pungutan. Masyarakat tentu berharap fasilitas milik pemerintah, apalagi perpustakaan, bisa benar-benar menjadi ruang yang ramah bagi semua kalangan-terutama pelajar dan mahasiswa-bukan malah terasa seperti layanan berbayar sejak dari parkir.</p> <p>Kalau tujuannya meningkatkan minat baca, seharusnya akses ke tempat membaca dibuat semudah dan senyaman mungkin, bukan malah diawali dengan karcis parkir.</p> <p>#dinaskegelapan_kotasemarang #jateng #semarang #indonesia #pemerintahkotasemarang less</p> <p>https://www.instagram.com/p/DVm_GlxE-A9/?igsh=aXVybhU0dGZvNzhz</p> <p>dinaskegelapan_kotasemarang Perpustakaan seharusnya menjadi tempat yang ramah bagi siapa saja yang ingin mencari ilmu. Tempat di mana anak-anak sekolah, mahasiswa, dan masyarakat bisa datang dengan nyaman untuk membaca, belajar, dan menambah wawasan. Namun sangat disayangkan, di area parkir Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah justru muncul keluhan dari para pengunjung terkait adanya dugaan pungutan liar parkir yang memberatkan.</p> <p>Banyak anak sekolah yang datang dengan uang saku terbatas harus mengeluarkan biaya parkir yang tidak jelas aturannya. Bahkan ada pengunjung yang merasa dipaksa membayar tanpa karcis resmi. Hal seperti ini tentu sangat memprihatinkan, karena tempat yang seharusnya menjadi ruang publik untuk mencerdaskan masyarakat justru tercoreng oleh ulah oknum yang mencari keuntungan pribadi.</p> <p>#dinaskegelapan_kotasemarang #jateng #semarang #indonesia #pemerintahkotasemarang</p>	<p>Menanggapi Aduan dapat kami laporkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aduan pada https://www.instagram.com/p/DVn4X0xk68G/?igsh=YXRycWxidnNoanVt dinaskegelapan_kotasemarang, telah diberikan tanggapan oleh akun dinas_arpus_jateng pada kolom komentar pada tanggal 8 Maret 2026 jam 21.45 2. Isi tanggapan sbb: Terima kasih atas perhatiannya. Parkir kendaraan di Perpustakaan Provins Jateng merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran retribusi yang dikenakan adalah Rp2.000 per unit untuk kendaraan roda dua dan Rp4.000 per unit untuk kendaraan roda empat. Layanan masyarakat dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama untuk senantiasa terus ditingkatkan dan tindakan perbaikan berkelanjutan.
---	-----------------------------------	---	---------	---------------	---------------------------	--	--------	--	--

5	Senin, 09 Maret 2026 - 19:57 WIB	https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGW/P14914763.html	Website	INFRASTRUKTUR	ADUAN PERPUSTAKAAN DAERAH	PERPUSTAKAAN DAERAH, PERPUSTAKAAN UMUM, PENGELOLAAN PARKIR, FASILITAS PARKIR	Private	<p>Niat hati ingin menambah ilmu dengan datang ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, tempat yang seharusnya menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk membaca, belajar, dan mencari pengetahuan. Tapi sebelum sempat membuka buku, pengunjung sudah lebih dulu "membuka dompet".</p> <p>Pengunjung yang datang justru diminta membayar parkir Rp4.000 dengan karcis bertuliskan retribusi tempat khusus parkir. Pertanyaannya sederhana: ini kan kantor dinas milik pemerintah, tempat layanan publik. Lalu kenapa masyarakat yang ingin membaca dan belajar masih harus dipungut biaya parkir?</p> <p>Ironis rasanya. Di satu sisi pemerintah sering mengajak masyarakat meningkatkan budaya literasi, rajin membaca, dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Tapi di sisi lain, akses menuju tempat membaca saja masih dikenai pungutan.</p> <p>Masyarakat tentu berharap fasilitas milik pemerintah, apalagi perpustakaan, bisa benar-benar menjadi ruang yang ramah bagi semua kalangan—terutama pelajar dan mahasiswa—bukan malah terasa seperti layanan berbayar sejak dari parkir.</p> <p>Kalau tujuannya meningkatkan minat baca, seharusnya akses ke tempat membaca dibuat semudah dan senyaman mungkin, bukan malah diawali dengan karcis parkir.</p>	<p>Menanggapi Aduan dapat kami laporkan sebagai berikut:</p> <p>1. Aduan pada https://www.instagram.com/p/DVn4X0xk68G/</p> <p>dinaskegelapan_kotasemarang, telah diberikan tanggapan oleh akun dinas_arpus_jateng pada kolom komentar pada tanggal 8 Maret 2026 jam 21.45</p> <p>2. Isi tanggapan sbb: Terima kasih atas perhatiannya. Parkir kendaraan di Perpustakaan Provinsi Jateng merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran retribusi yang dikenakan adalah Rp2.000 per unit untuk kendaraan roda dua dan Rp4.000 per unit untuk kendaraan roda empat. Layanan masyarakat dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama untuk senantiasa terus ditingkatkan dan tindakan perbaikan berkelanjutan.</p>
---	----------------------------------	---	---------	---------------	---------------------------	--	---------	--	---

SP4N LAPOR

No.	Tanggal/ Waktu	Tipe Aduan	Kanal	Terdisposisi	Tracking ID	Judul	Isi Aduan	Respon
1	14 Mar, 10:11	Publik	Website	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	#10042657	Parkir Di Perpustakaan Provinsi Jateng Membebani Rakyat,Dikit Dikit Parkir Dikit Parkir, Bahkan Di Area Pemerintah Yang Sudah Didanai Dari Pajak Rajyat Rakyat Masih Dimintai Parkir !!!	<p>Di negeri yang gemar membaca aturan, bahkan tempat membaca buku pun tak luput dari pungutan.</p> <p>di gedung dinas kearsipan dan perpustakaan provinsi jawa tengah, yang seharusnya menjadi ruang sunyi untuk mencari ilmu, ternyata ada satu pelajaran tambahan yang harus dipahami pengunjung: ilmu tentang retribusi parkir.</p> <p>mahasiswa, pelajar, hingga masyarakat yang datang dengan semangat belajar harus terlebih dahulu "membuka dompet", sebelum membuka buku. tarifnya memang tidak besar-rp2000 untuk motor dan rp4.000 untuk mobil-tapi cukup untuk mengingatkan bahwa bahkan perjalanan menuju literasi pun kadang harus melewati gerbang karcis.</p> <p>ironisnya, perpustakaan sering dipromosikan sebagai tempat mencerdaskan bangsa. namun bagi sebagian pengunjung, pengalaman pertama yang didapat justru bukan rak buku, melainkan loket parkir.</p> <p>tak heran jika muncul keluhan dari mahasiswa dan pelajar. mereka bertanya sederhana: kalau membaca buku saja sudah harus bayar parkir, apakah ini bagian dari kurikulum literasi fiskal?banyak yang berharap retribusi parkir di area perpustakaan bisa dihapuskan.</p> <p>sebab tempat yang seharusnya menjadi rumah ilmu pengetahuan, rasanya agak janggal jika diawali dengan tiket masuk tidak resmi bernama karcis parkir.</p> <p>karena di negeri yang katanya ingin meningkatkan minat baca, seharusnya akses ke buku dipermudah...</p> <p>bukan malah dimulai dengan bab pertama: bayar parkir dulu.</p>	<p>Menanggapi Aduan dapat kami laporkan sebagai berikut:</p> <p>1. Aduan pada https://www.instagram.com/p/DVn4X0xk68G/?igsh=YXRycWxidnNoanVt</p> <p>dinaskegelapan_kotasamarang, telah diberikan tanggapan oleh akun dinas_arpus_jateng pada kolom komentar pada tanggal 8 Maret 2026 jam 21.45</p> <p>2. Isi tanggapan sbb: Terima kasih atas perhatiannya. Parkir kendaraan di Perpustakaan Provins Jateng merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran retribusi yang dikenakan adalah Rp2.000 per unit untuk kendaraan roda dua dan Rp4.000 per unit untuk kendaraan roda empat. Layanan masyarakat dan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama untuk senantiasa terus ditingkatkan dan tindakan perbaikan berkelanjutan.</p>